



**KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

INSTRUKSI BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LUWU UTARA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan implementasi transaksi non tunai berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan asset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.
3. Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
4. Para Kepala Desa, BLUD dan Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Untuk :

- PERTAMA : Transaksi Non Tunai dilaksanakan terhadap kegiatan :
1. Pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru kepada Aparatur Sipil Negara;
 2. Pembayaran kepada pihak ketiga penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (SKPD/UPTD);
 3. Pembayaran belanja barang jasa diatas Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 4. Pembayaran kepada pihak ketiga berupa transaksi belanja modal;
 5. Transaksi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah per objek dengan nominal diatas Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
 6. Pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja JKN Lainnya yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN

7. Pembayaran belanja pegawai dan belanja barang jasa yang bersumber dari dana BLUD; dan
8. Pembayaran belanja pegawai untuk aparatur Desa dan.

KEDUA : Transaksi Tunai masih dapat dilaksanakan terhadap kegiatan:

1. Pembayaran belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ;
2. Pembayaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD
3. Pembayaran belanja pegawai petugas rumah tangga pada rumah jabatan/rumah dinas ;
4. Pembayaran belanja pegawai tenaga kebersihan dan buruh kasar;
5. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
6. Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
7. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam yang kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
8. Pembayaran belanja dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi; dan
9. Pembayaran kegiatan padat karya yang pembebanannya dari APBDes.

KEDUA : Kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai bidang tugasnya.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah agar melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dalam rangka implementasi transaksi non tunai;
- b. melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada Satuan kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (SKPD/UPTD);
- c. melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Bupati Luwu Utara.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Masamba
pada tanggal 02 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

